

Piagam Organisasi Kerja Sama Islam

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kami Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam, menetapkan:

MENGAKUI Konferensi Para Raja, Para Kepala Negara, dan Pemerintahan Negara-Negara Anggota yang diadakan di Rabat dari tanggal 9 sampai dengan 12 Rajab 1389 H, yang bertepatan dengan tanggal 22 sampai dengan 25 September 1969, serta Konferensi Menteri Luar Negeri yang diadakan di Jeddah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Muharam 1392 H, yang bertepatan dengan tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 1972;

DIPIMPIN oleh nilai-nilai luhur Islam tentang persatuan dan persaudaraan, menegaskan pentingnya mempromosikan dan mengkonsolidasikan persatuan dan solidaritas di antara Negara-Negara Anggota dalam mengamankan kepentingan mereka bersama di arena internasional;

MEMATUHI komitmen kami pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ini, dan Hukum Internasional; untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang luhur tentang perdamaian, kasih sayang, toleransi, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia;

BERUSAHA bekerja untuk merevitalisasi peran kepeloporan Islam di dunia dan memastikan pembangunan berkelanjutan, kemajuan, serta kemakmuran bagi rakyat Negara-Negara Anggota;

MENINGKATKAN dan memperkuat ikatan persatuan serta solidaritas di antara masyarakat Muslim dan Negara-Negara Anggota;

MENGHORMATI, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan integritas wilayah Negara-Negara Anggota;

BERKONTRIBUSI untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional, pemahaman dan dialog antar peradaban, budaya, dan agama, serta mempromosikan dan mendorong hubungan persahabatan dan bertetangga yang baik, saling menghormati, dan bekerja sama;

MEMPROMOSIKAN hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, demokrasi, dan akuntabilitas di Negara-Negara Anggota sesuai dengan sistem konstitusional dan hukum mereka;

MEMPROMOSIKAN kepercayaan dan mendorong hubungan persahabatan, saling menghormati, dan kerja sama antara Negara-Negara Anggota dan Negara-Negara lain;

MENINGKATKAN nilai-nilai Islam yang luhur tentang moderasi, toleransi, penghormatan terhadap keragaman, pelestarian simbol-simbol Islam dan warisan bersama, serta untuk mempertahankan universalitas agama Islam;

MEMAJUKAN perolehan dan memopulerkan pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita luhur Islam untuk mencapai keunggulan intelektual;

MEMPROMOSIKAN kerja sama di antara Negara-Negara Anggota untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk integrasi yang efektif dalam ekonomi global, sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan dan kesetaraan;

MELESTARIKAN dan mempromosikan semua aspek yang berkaitan dengan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang;

MENGHORMATI hak menentukan nasib sendiri, tidak mencampuri urusan dalam negeri, kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap Negara Anggota;

MENDUKUNG perjuangan rakyat Palestina yang saat ini berada di bawah pendudukan asing dan memberdayakan mereka untuk mencapai hak mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara berdaulat dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya, dengan tetap menjaga karakter sejarah dan Islamnya serta tempat-tempat suci di dalamnya

MELINDUNGI dan memajukan hak-hak perempuan dan partisipasi mereka di semua bidang kehidupan, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan Negara-Negara Anggota;

MENCIPTAKAN kondisi yang kondusif untuk mewujudkan pendidikan yang sehat bagi anak-anak dan remaja Muslim, untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka melalui pendidikan, untuk memperkuat cita-cita budaya, sosial, moral, dan etika mereka; membantu minoritas muslim dan komunitas di luar Negara-Negara Anggota untuk menjaga martabat, identitas budaya, dan agama mereka;

MENEGAKKAN tujuan dan prinsip dari Piagam ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, serta hukum humaniter internasional dengan tetap berpegang teguh pada prinsip nonintervensi dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik Negara mana pun;

BERUPAYA mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat internasional dan demokratisasi hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan rasa saling menghormati antar Negara serta nonintervensi dalam hal-hal yang berada dalam yurisdiksi domestik setiap Negara atau Negara masing-masing;

Telah memutuskan untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Piagam ini dan menyepakati amendemen Piagam ini.

Bab I

Tujuan dan Prinsip

Pasal 1

Tujuan Organisasi Kerja Sama Islam adalah:

1. meningkatkan dan mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara Negara-Negara Anggota;
2. menjaga dan melindungi kepentingan bersama, mendukung tujuan yang sah dari Negara-Negara Anggota, dan mengoordinasikan serta menyatukan upaya Negara-Negara Anggota dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya;
3. menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri, kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap Negara Anggota
4. mendukung pemulihan kedaulatan penuh dan integritas wilayah setiap Negara Anggota yang berada di bawah pendudukan, sebagai akibat dari agresi, berdasarkan hukum internasional dan kerja sama dengan organisasi internasional serta regional yang relevan;
5. memastikan adanya partisipasi aktif Negara-Negara Anggota dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial global untuk mengamankan kepentingan mereka bersama;
6. memajukan hubungan antarnegara berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan bertetangga yang baik untuk menjamin perdamaian, keamanan, dan harmoni global;
7. menegaskan kembali dukungan Piagam Organisasi Kerja Sama Islam terhadap hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional;
8. mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri dan mendirikan Negara berdaulat mereka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya, dengan tetap menjaga karakter Islami dan sejarahnya serta tempat-tempat suci di dalamnya;
9. memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan intralIslam dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan Pasar Bersama Islam;
10. mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan komprehensif serta kesejahteraan ekonomi di Negara-Negara Anggota;

11. menyebarkan, mempromosikan, melestarikan ajaran dan nilai-nilai Islam berdasarkan moderasi dan toleransi, mempromosikan budaya Islam, serta menjaga warisan Islam;
12. melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya, memerangi penistaan Islam, dan mendorong dialog antarperadaban dan antaragama;
13. meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong penelitian dan kerja sama di antara Negara-Negara Anggota di bidang-bidang ini;
14. mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar termasuk hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua, dan orang berkebutuhan khusus, serta pelestarian nilai-nilai keluarga Islam;
15. menekankan, melindungi, dan memajukan peran keluarga sebagai unit alamiah dan fundamental dari masyarakat;
16. menjaga hak, martabat, dan identitas agama dan budaya komunitas muslim serta minoritas di Negara-Negara non-Anggota;
17. mempromosikan dan mempertahankan kesatuan posisi pada isu-isu kepentingan bersama di forum internasionala
18. I; bekerja sama dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, kejahatan terorganisasi, perdagangan gelap narkoba, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan orang;
19. bekerja sama dan berkoordinasi dalam keadaan darurat kemanusiaan seperti bencana alam;
20. mempromosikan kerja sama di bidang sosial, budaya, dan informasi di antara Negara-Negara Anggota.

Pasal 2

Negara-Negara Anggota berjanji bahwa untuk mewujudkan tujuan dalam Pasal 1, mereka wajib dibimbing dan terilhami oleh ajaran dan nilai Islam yang mulia dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. semua Negara Anggota berkomitmen pada tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Negara-Negara Anggota berdaulat, mandiri, dan setara dalam hak dan kewajiban;

3. semua Negara Anggota wajib menyelesaikan sengketa mereka melalui cara damai dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan mereka;
4. semua Negara Anggota berusaha untuk menghormati kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan integritas wilayah Negara Anggota lainnya dan wajib menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal negara lain;
5. semua Negara Anggota berusaha untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing sebagaimana diabadikan dalam Piagam ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional;
6. sebagaimana disebutkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada satu pun yang termuat dalam Piagam ini yang memberi wewenang kepada Organisasi Kerja Sama Islam dan badan-badannya untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu Negara atau terkait dengannya;
7. Negara-Negara Anggota wajib menegakkan dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum baik di tingkat nasional maupun internasional;
8. Negara-Negara Anggota wajib berusaha untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

Bab II Keanggotaan

Pasal 3

1. Organisasi ini terdiri atas 57 Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam dan Negara-Negara lain yang dapat mengaksesi Piagam ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 2.
2. Setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpenduduk mayoritas Muslim, mematuhi Piagam, dan mengajukan permohonan keanggotaan dapat bergabung dengan Organisasi jika disetujui melalui konsensus dan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh Dewan Menteri Luar Negeri.
3. Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak atau hak istimewa Negara-Negara Anggota terkait dengan keanggotaan atau masalah lainnya.

Pasal 4

1. Keputusan pemberian status Pengamat pada suatu Negara, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan diambil oleh Dewan Menteri Luar Negeri hanya dengan konsensus dan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh Dewan Menteri Luar Negeri.
2. Keputusan pemberian status Pengamat kepada organisasi internasional akan diambil oleh Dewan Menteri Luar Negeri hanya dengan konsensus dan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh Dewan Menteri Luar Negeri.

Bab III Badan-Badan

Pasal 5

Badan-Badan Organisasi Kerja Sama Islam terdiri atas:

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam
2. Dewan Menteri Luar Negeri
3. Komite Tetap
4. Komite Eksekutif
5. Mahkamah Islam Internasional
6. Komisi Tetap Independen Hak Asasi Manusia
7. Komite Perwakilan Tetap
8. Sekretariat Jenderal
9. Badan Subsider
10. Badan Khusus
11. Badan Afiliasi

Bab IV Konferensi Tingkat Tinggi Islam

Pasal 6

Konferensi Tingkat Tinggi Islam beranggotakan (terdiri atas) para Raja, para Kepala Negara, dan Pemerintah Negara-Negara Anggota dan merupakan otoritas tertinggi Organisasi.

Pasal 7

Konferensi Tingkat Tinggi Islam wajib merundingkan, mengambil keputusan kebijakan, memberikan panduan tentang semua masalah yang berkaitan dengan realisasi tujuan sebagaimana diatur dalam Piagam, dan mempertimbangkan masalah-masalah lain yang menjadi perhatian Negara-Negara Anggota dan Umat.

Pasal 8

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam wajib bersidang setiap 2 (dua) tahun di salah satu Negara Anggota.
2. Penyusunan agenda dan semua pengaturan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Islam akan dilakukan oleh Dewan Menteri Luar Negeri dengan bantuan Sekretariat Jenderal.

Pasal 9

Sidang Luar Biasa akan diadakan berdasarkan waktu yang dikehendaki oleh umat untuk mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting bagi umat dan mengoordinasikan kebijakan Organisasi yang sesuai. Sidang Luar Biasa dapat diadakan atas rekomendasi Dewan Menteri Luar Negeri atau atas prakarsa salah satu Negara Anggota atau Sekretaris Jenderal, selama prakarsa tersebut mendapat dukungan mayoritas sederhana dari Negara Anggota.

Bab V

Dewan Menteri Luar Negeri

Pasal 10

1. Dewan Menteri Luar Negeri wajib bersidang setahun sekali di salah satu Negara Anggota.
2. Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri dapat diselenggarakan atas prakarsa Negara Anggota mana pun atau Sekretaris Jenderal jika prakarsa tersebut disetujui oleh mayoritas sederhana Negara Anggota.
3. Dewan Menteri Luar Negeri dapat merekomendasikan diadakannya pertemuan Menteri sektoral lainnya untuk menangani masalah-masalah khusus yang menjadi perhatian umat. Pertemuan-pertemuan tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri.
4. Dewan Menteri Luar Negeri wajib mempertimbangkan cara-cara pelaksanaan kebijakan umum Organisasi dengan:
 - a. mengadopsi keputusan dan resolusi tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam pelaksanaan tujuan dan kebijakan umum Organisasi;
 - b. meninjau kemajuan pelaksanaan keputusan dan resolusi yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri sebelumnya;
 - c. menimbang dan menyetujui program, anggaran, laporan keuangan, dan administrasi lainnya dari Sekretariat Jenderal dan Badan Subsider;
 - d. mempertimbangkan setiap masalah yang memengaruhi satu atau lebih Negara Anggota setiap kali permintaan untuk itu dilakukan oleh Negara Anggota yang bersangkutan dengan maksud untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hal tersebut;

- e. merekomendasikan untuk membentuk badan atau komite baru;
- f. memilih Sekretaris Jenderal dan mengangkat Asisten Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 16 dan 18 Piagam;
- g. mempertimbangkan masalah lain yang dianggap sesuai.

Bab VI Komite Tetap

Pasal 11

1. Untuk mengangkat isu-isu yang sangat penting bagi Organisasi dan Negara-Negara Anggotanya, Organisasi telah membentuk Komite Tetap berikut:
 - I. Komite Al Quds;
 - II. Komite Tetap untuk Bidang Informasi dan Kebudayaan (COMIAC);
 - III. Komite Tetap untuk Kerja Sama Ekonomi dan Komersial (COMCEC); dan
 - IV. Komite Tetap untuk Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (COMSTECH).
2. Komite Tetap dipimpin oleh Raja, Kepala Negara, dan Pemerintah dan dibentuk sesuai dengan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Islam atau atas rekomendasi Dewan Menteri Luar Negeri dan keanggotaan Komite tersebut.

Bab VII Komite Eksekutif

Pasal 12

Komite Eksekutif terdiri atas Ketua Konferensi Tingkat Tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri Islam saat ini, sebelum dan sesudahnya, negara tuan rumah dari Markas Besar Sekretariat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai anggota *ex officio*. Pertemuan Komite Eksekutif wajib dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib-nya.

Bab VIII Komite Perwakilan Tetap

Pasal 13

Hak prerogatif dan tata cara kerja Komite Perwakilan Tetap wajib ditentukan oleh Dewan Menteri Luar Negeri.

Bab IX Mahkamah Islam Internasional

Pasal 14

Pengadilan Islam Internasional yang didirikan di Kuwait pada tahun 1987 wajib, pada saat berlakunya Statuta, menjadi badan peradilan utama Organisasi.

Bab X

Komisi Tetap Independen Hak Asasi Manusia

Pasal 15

Komisi Tetap Independen Hak Asasi Manusia wajib mempromosikan hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi yang diabadikan dalam perjanjian dan deklarasi organisasi serta dalam instrumen hak asasi manusia yang disepakati secara universal sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bab XI

Sekretariat Jenderal

Pasal 16

Sekretariat Jenderal wajib terdiri atas seorang Sekretaris Jenderal, yang akan menjadi Kepala Pejabat Administratif Organisasi, dan staf lainnya yang dibutuhkan Organisasi. Sekretaris Jenderal wajib dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Sekretaris Jenderal akan dipilih dari salah satu warga negara Negara-Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi geografis yang adil, rotasi, dan kesempatan yang sama untuk semua Negara Anggota dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pengalaman.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal mengemban tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberitahu badan Organisasi yang berkompeten tentang hal-hal yang menurut pendapatnya dapat mendukung atau merusak tujuan Organisasi;
- b. menindaklanjuti pelaksanaan keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari Konferensi Tingkat Tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri, dan pertemuan Menteri lainnya; (digunakan sebagai rujukan agar selaras);
- c. memberikan kertas kerja dan memorandum kepada Negara-Negara Anggota dalam pelaksanaan keputusan, resolusi, dan rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri;
- d. mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan badan Organisasi yang bersangkutan;
- e. menyusun program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- f. mempromosikan komunikasi di antara Negara-Negara Anggota dan memfasilitasi konsultasi, pertukaran pandangan, serta penyebaran informasi yang dianggap penting bagi Negara-Negara Anggota;
- g. melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepadanya oleh Konferensi Tingkat Tinggi Islam atau Dewan Menteri Luar Negeri;

- h. menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Menteri Luar Negeri tentang pekerjaan Organisasi.

Pasal 18

1. Sekretaris Jenderal wajib mengajukan pencalonan Asisten Sekretaris Jenderal kepada Dewan Menteri Luar Negeri untuk pengangkatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan prinsip distribusi geografis yang adil dan dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan dedikasi untuk tujuan Piagam. Satu jabatan Asisten Sekretaris Jenderal akan dikhususkan untuk Al-Quds Al-Sharif dan Palestina dengan pengertian bahwa Negara Palestina akan menunjuk calonnya.
2. Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Perwakilan Khusus untuk pelaksanaan resolusi dan keputusan dari Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri. Pengangkatan tersebut beserta mandat dari Perwakilan Khusus dilakukan dengan persetujuan Dewan Menteri Luar Negeri.
3. Sekretaris Jenderal wajib menunjuk staf Sekretariat Jenderal dari salah satu warga negara Negara Anggota, dengan memperhatikan kompetensi, kelayakan, integritas, dan gendernya sesuai dengan prinsip distribusi geografis yang adil. Sekretaris Jenderal dapat menunjuk para ahli dan para konsultan untuk waktu sementara.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal, Asisten Sekretaris Jenderal, dan staf Sekretariat Jenderal tidak boleh meminta atau menerima instruksi dari pemerintah atau otoritas mana pun selain Organisasi. Mereka wajib menahan diri dari mengambil tindakan apa pun yang dapat merugikan posisi mereka sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi. Negara-Negara Anggota wajib menghormati karakter internasional yang eksklusif ini dan tidak boleh memengaruhi mereka dengan cara apa pun dalam pelaksanaan tugas mereka.

Pasal 20

Sekretariat Jenderal wajib mempersiapkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri, bekerja sama erat dengan negara tuan rumah sepanjang menyangkut urusan administrasi dan organisasi.

Pasal 21

Markas Besar Sekretariat Jenderal wajib berada di kota Jeddah sampai dengan pembebasan kota Al-Quds yang kedepannya akan menjadi Markas Besar Tetap Organisasi

Bab XII

Pasal 22

Organisasi dapat membentuk Badan Subsider dan Badan Khusus serta dapat memberikan status afiliasi setelah mendapat persetujuan Dewan Menteri Luar Negeri sesuai dengan Piagam.

Badan Subsider

Pasal 23

Badan Subsider dibentuk dalam kerangka Organisasi sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Konferensi Tingkat Tinggi Islam atau Dewan Menteri Luar Negeri dan anggarannya wajib disetujui oleh Dewan Menteri Luar Negeri.

Bab XIII

Badan Khusus

Pasal 24

Badan Khusus Organisasi dibentuk dalam kerangka Organisasi sesuai dengan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Islam atau Dewan Menteri Luar Negeri. Keanggotaan Badan Khusus wajib bersifat opsional dan terbuka bagi anggota Organisasi. Anggarannya independen dan disetujui oleh setiap badan legislatif yang diatur dalam Statuta-nya.

Badan Afiliasi

Pasal 25

Badan Afiliasi adalah entitas atau badan yang tujuannya sejalan dengan tujuan Piagam ini dan diakui sebagai Badan Afiliasi oleh Dewan Menteri Luar Negeri. Keanggotaan lembaga bersifat opsional dan terbuka untuk organ dan lembaga Negara Anggota. Anggarannya tidak tergantung pada anggaran Sekretariat Jenderal, Badan Subsider, dan Badan Khusus. Badan Afiliasi dapat diberikan status pengamat berdasarkan resolusi Dewan Menteri Luar Negeri. Mereka dapat memperoleh bantuan sukarela dari Badan Subsider atau Badan Khusus dan dari Negara-Negara Anggota.

Bab XIV
Kerja Sama dengan Organisasi Islam dan Organisasi lainnya

Pasal 26

Organisasi akan meningkatkan kerja samanya dengan Organisasi Islam dan Organisasi lainnya sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam Piagam ini.

Bab XV
Penyelesaian Sengketa secara Damai

Pasal 27

Negara-Negara Anggota, pihak-pihak yang bersengketa, yang kelanjutannya dapat merugikan kepentingan umat Islam atau dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, wajib mencari penyelesaian melalui jasa baik, negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, atau cara damai lainnya atas pilihan mereka sendiri. Dalam konteks ini, jasa baik dapat mencakup konsultasi dengan Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 28

Organisasi dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional lainnya dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyelesaikan sengketa melalui cara damai.

Bab XVI
Anggaran & Keuangan

Pasal 29

1. Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Subsider wajib ditanggung oleh Negara-Negara Anggota sebanding dengan pendapatan nasional mereka.
2. Organisasi dapat membentuk dana khusus dan dana abadi (wakaf) secara sukarela yang disumbangkan oleh Negara-Negara Anggota, individu, dan Organisasi dengan persetujuan Konferensi Tingkat Tinggi Islam atau Dewan Menteri Luar Negeri. Dana khusus dan dana abadi ini wajib tunduk pada sistem keuangan organisasi dan wajib diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan setiap tahun.

Pasal 30

Sekretariat Jenderal dan Badan Subsider wajib menyelenggarakan urusan keuangannya sesuai dengan Tata Tertib Keuangan yang disetujui oleh Dewan Menteri Luar Negeri.

Pasal 31

1. Komite Keuangan Tetap wajib dibentuk oleh Dewan Menteri Luar Negeri dari perwakilan terakreditasi Negara-Negara Anggota yang berpartisipasi dan wajib bertemu di Markas Besar Organisasi untuk menyelesaikan program dan anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Subsider-nya sesuai dengan aturan yang disetujui oleh Dewan Menteri Luar Negeri.
2. Komite Keuangan Tetap wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Menteri Luar Negeri yang wajib mempertimbangkan dan menyetujui program dan anggaran.
3. Badan Pengawas Keuangan yang terdiri atas ahli keuangan atau auditor dari Negara-Negara Anggota wajib melaksanakan audit terhadap Sekretariat Jenderal dan Badan Subsider-nya sesuai dengan peraturan dan ketentuan internalnya.

Bab XVII

Tata Tertib dan Pemungutan Suara

Pasal 32

1. Dewan Menteri Luar Negeri wajib menetapkan tata tertibnya sendiri.
2. Dewan Menteri Luar Negeri wajib merekomendasikan tata tertib Konferensi Tingkat Tinggi Islam.
3. Komite Tetap wajib menetapkan tata tertib masing-masing.

Pasal 33

1. Dua pertiga dari Negara-Negara Anggota wajib memenuhi kuorum untuk pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam.
2. Keputusan wajib diambil dengan konsensus. Jika konsensus tidak dapat diperoleh, keputusan wajib diambil oleh dua pertiga mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara, kecuali ditentukan lain dalam Piagam ini.

Bab XVIII

Ketentuan Akhir Keistimewaan dan Kekebalan

Pasal 34

1. Organisasi memperoleh kekebalan dan hak-hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya di Negara-Negara Anggota.

2. Perwakilan Negara-Negara Anggota dan pejabat Organisasi memperoleh hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Persetujuan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan tahun 1976.
3. Staf Sekretariat Jenderal, Badan Subsider, dan Badan Khusus memperoleh hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagaimana disepakati antara Organisasi dan negara-negara tuan rumah.
4. Suatu Negara Anggota yang menunggak pembayaran kontribusi keuangan pada Organisasi tidak memiliki hak suara di Dewan Menteri Luar Negeri, jika jumlah tunggaknya sama dengan atau melebihi jumlah kontribusi yang harus dibayarkan selama 2 (dua) tahun penuh sebelumnya. Namun demikian, Dewan dapat mengizinkan Negara Anggota tersebut untuk memberikan suara jika diyakini kegagalan pembayaran tersebut disebabkan oleh kondisi di luar kendali Negara Anggota.

Pengunduran Diri

Pasal 35

1. Setiap Negara Anggota dapat mengundurkan diri dari Organisasi dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal satu tahun sebelum pengunduran dirinya. Pemberitahuan tersebut wajib dikomunikasikan kepada semua Negara Anggota.
2. Negara yang mengajukan pengunduran diri akan terikat dengan kewajiban keuangannya sampai dengan akhir tahun fiskal saat permohonan pengunduran diri diajukan. Negara tersebut juga wajib menyelesaikan setiap kewajiban keuangan lainnya yang terutang kepada Organisasi.

Amendemen

Pasal 36

Amendemen terhadap Piagam ini akan dilakukan menurut prosedur berikut:

- a. setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amendemen Piagam ini kepada Dewan Menteri Luar Negeri;
- b. ketika disetujui oleh dua pertiga mayoritas Dewan Menteri Luar Negeri dan diratifikasi oleh dua pertiga mayoritas Negara-Negara Anggota, amendemen tersebut wajib mulai berlaku.

Penafsiran

Pasal 37

1. Setiap sengketa yang mungkin timbul dalam penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan setiap Pasal dalam Piagam ini wajib diselesaikan dengan baik dan dalam semua kasus melalui konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi, atau arbitrase;
2. Ketentuan Piagam ini wajib dilaksanakan oleh Negara-Negara Anggota sesuai dengan persyaratan konstitusional mereka.

Pasal 38

Bahasa wajib Organisasi adalah bahasa Arab, Inggris, dan Prancis.

Pengaturan Transisi Ratifikasi dan Pemberlakuan

Pasal 39

1. Piagam ini wajib diadopsi oleh Dewan Menteri Luar Negeri dengan mayoritas dua pertiga dan terbuka untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh Negara-Negara Anggota sesuai dengan prosedur konstitusional setiap Negara Anggota.
2. Instrumen ratifikasi wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam.
3. Piagam ini menggantikan Piagam Organisasi Konferensi Islam yang telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Februari 1974.

Dibuat di Dakar (Republik Senegal), tanggal tujuh Rabiul Awal, seribu empat ratus dua puluh sembilan Hijriah,

yang bertepatan dengan empat belas Maret dua ribu delapan.

Piagam ini telah didaftarkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Juni 2017.